



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BPR Kusuma Sumbing Cabang Sukorejo berkantor di Jl. Raya No.27 Sukorejo Kec.Sukorejo Kab.Kendal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama: 1. RAKHMAH FITRIANTO, 2. DWI ARYANTO, 3. HANRY DWI PURNOMO, 3. RENI RETNAWATI, 4. SETIARSO, berdasarkan surat kuasa nomor: 018/KSB.KP-DIR/KUASA/III/2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Kelas I B tanggal 12 April 2022 dengan Register Nomor: 127/SK/Pdt/4/2022/PN.Kdl, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. **BUDI SANTOSO**, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Tedeng Rt.006 Rw.003 Desa Batarsari, Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, sebagai TERGUGAT 1;
2. **TUKINAH**, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tedeng Rt.006 Rw.003 Desa Batarsari, Kec Kledung Kabupaten Temanggung, sebagai TERGUGAT 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 13 April 2022 dalam register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Membuka Kredit No. 280/KSB.007-KRD/VI/2014, sejumlah pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang akan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk menambah modal usaha, suku bunga sebesar 33 % (tiga puluh tiga prosen) flat per tahun, dengan jangka waktu selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai 12 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014.

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, TERGUGAT telah menandatangani kwitansi pencairan kredit no. 0000821, sebagai bukti penerimaan uang.
3. Bahwa TERGUGAT harus melakukan pembayaran kembali angsuran/kewajiban bunga bulanan sebesar 33% pertahun secara berturut-turut tanpa terputus selama 6 (Enam) bulan sejak berlakunya kredit sesuai jadwal dan jumlah angsuran serta pembayaran pelunasan pokok seluruhnya nya pada saat tanggal jatuh tempo 12 Desember 2014.
4. Bahwa TERGUGAT telah menyerahkan kepada PENGUGAT barang jaminan berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No. 262, sesuai dengan surat ukur No.2974/1996 Tanggal 10-9-96 dengan luas tanah 222 m² (Dua ratus dua puluh dua meter persegi).Pengikatan jaminan telah dilakukan secara notarial berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 39/2014 dan Hak Tanggungan No. 287/2014.
- a. Bahwa kewajiban angsuran pertama yang harus dipenuhi TERGUGAT tanggal 12 Juli 2014 sebesar Rp. 825.000,- dan angsuran kedua tanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.825.000,- Angsuran ke tiga tanggal 12 September 2014 Rp.825.000,- angsuran ke empat tanggal 12 Oktober 2014 sebesar Rp.825.000,- dan angsuran ke lima tanggal 12 Nopember 2014 sebesar Rp.825.000 angsuran ke enam tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp.825.000,- serta pada saat jatuh tempo harus membayar pokok pelunasan debitur tidak membayar sama sekali atas kewajiban bunga dan kewajiban pokok tersebut.
- b. Setelah itu debitur tidak membayar kewajiban bunga sama sekali dan melakukan pembayarn pokok sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Agustus 2019, tanggal 5 September 2019 bayar pokok sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan membayar pokok sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 September 2019.
- c. Total pokok yang sudah di bayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pembayaran secara tunai.

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdl



5. Bahwa kewajiban angsuran selanjutnya sampai saat ini sama sekali tidak dipenuhi oleh TERGUGAT.
6. Bahwa upaya PENGGUGAT telah dilakukan, baik penagihan secara langsung maupun melalui telepon, namun tidak diindahkan oleh TERGUGAT.
7. Bahwa PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT berupa Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, Surat Peringatan 3 dan Surat Pemberitahuan Pemasangan Papan Agunan.
8. Bahwa terhadap pengingkaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendal menyatakan bahwa TERGUGAT harus melakukan pengosongan jaminan, atau kami mohon untuk eksekusi objek agunan.
9. Nominal kerugian yang diakibatkan debitur Macet adalah sebesar :

Keterangan	Nominal
Baki Debet	28.000.000
Tunggakan bunga	5.032.500
Penalty	0,-
Tunggakan denda	186.413.420
Total pelunasan	219.445.920

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT agar TERGUGAT menyelesaikan keseluruhan total pelunasan pinjaman sebesar Rp. 219.445.920,00
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.
3. Memohon untuk di lakukan penetapan dan peletakan Sita Jaminan di Obyek Agunan.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, untuk Tergugat I datang menghadap sendiri, dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Kdl tertanggal 2 April 2022, tanggal 10 Mei 2022 dan tanggal 24 Mei 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Achmad Wahyu Utomo, SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kendal, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 12 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Fotokopi KTP Debitur BUDI SANTOSO NIK 3323171107590002 dan TUKINAH NIK 3323176211620001, selanjutnya diberi tanda (P-01);
2. Fotokopi KK Debitur BUDI SANTOSO dan TUKINAH NO. 3323176211620001, selanjutnya diberi tanda (P-02);
3. Fotokopi Form Aplikasi Kredit SPK NO.431KSB.007.KRD/VI/2014, selanjutnya diberi tanda (P-03);
4. Fotokopi Persetujuan Membuka Kredit NO. 280/KSB.007-KRD/VI/2014, Selanjutnya diberi tanda (P-04);
5. Fotokopi Kwitansi Pencairan NO. 0000821, selanjutnya diberi tanda (P-05);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NO. 262 a.n BUDI SANTOSO Surat Ukur Tgl 29/Agustus/1996 NO. 2974/Rsj/1996 Luas. 222 M2 , selanjutnya diberi tanda (P-06);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan NO. 287/2014 Peringkat Pertama, selanjutnya diberi tanda (P-07);
8. Fotokopi APHT Nomor 39/2014, selanjutnya diberi tanda (P-08);
9. Fotokopi Surat Peringatan 1 NO. 761/KSB-KRD/XI/2014 Tgl 20 November 2014, selanjutnya diberi tanda (P-09);

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdl



10. Fotokopi Surat Peringatan 2 NO. 018/KSB-KRD/01/2015 Tgl 14 Januari 2015, Selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. Fotokopi Surat Peringatan 3 NO. 067/KSB-KRD/02/2015 Tgl 12 Februari 2015, Selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi Surat Peringatan Pemberitahuan Penegasan NO. 141/KSB.007/II/2016, Selanjutnya diberi tanda (P-12);
13. Fotokopi Informasi System Statement Pelunasan Kredit Tgl 11 April 2022, Selanjutnya diberi tanda (P-13);

Fotokopi bukti surat no.P-1 s/d P- 13 tersebut bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya , sehingga dapat diajukan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan para tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian Membuka Kredit No. 280/KSB.007-KRD/VI/2014, sejumlah pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang akan digunakan untuk menambah modal usaha, suku bunga sebesar 33 % (tiga puluh tiga prosen) flat per tahun, dengan jangka waktu selama 6 (Enam) bulan terhitung mulai 12 Juni 2014 sampai dengan 12 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dipersidangan para tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun para tergugat dinilai telah melepaskan haknya dan dianggap tidak ingin mempertahankan haknya tersebut, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak serta merta hal tersebut dapat dijadikan alasan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa melakukan pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa para tergugat tidak mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas akan dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil gugatan

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan tentang isi daripada surat gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Pasal 8 angka 3 RV yang mengharuskan adanya pokok Gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak.

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, tempat tinggal/domisili.

2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamental Petendi.

Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian:

- a. Dasar hukum (rechtelijk Grond), yang memuat penjelasan mengenai hubungan hukum antara :
 - Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
 - antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi dan atau objek sengketa;
- b. Dasar fakta (fetelijk Grond), yaitu memuat penjelasan mengenai:
 - Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat (vide : M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 20-21);

3. Tuntutan atau Petitum, harus jelas dan tegas. Dalam HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan Gugatan;

Tuntutan atau Petitum adalah segala hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan, oleh karenanya Petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim cermati baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan penggugat aquo perkara gugatan Nomor 34/ Pdt.G/2022/ PN. Kdl tidak menguraikan ataupun menjelaskan secara rinci posita dan petitum dalam surat gugatan mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, sehingga terhadap surat gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut tidak jelas dan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan aquo perkara gugatan Nomor 34/ Pdt.G/2022/ PN. Kdl tidak jelas dan tidak sempurna, maka gugatan penggugat dapat dikualifisir gugatan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel) maka, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 181 Ayat (1) HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 8 angka 3 RV, peraturan-peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan dalam Hukum Acara Perdata HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.870.900,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Sahida Ariyani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona S.H.,M.H., dan Arif Indrianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sugondo, S.H Panitera Pengganti, dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona S.H.,M.H.

Sahida Ariyani, S.H.,

Arif Indrianto S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sugondo, S.H.



PERINCIAN BIAYA

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	1.656.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Persuratan	Rp.	84.900,00
Jumlah	Rp.	1.870.900,00

(satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus rupiah)